



P E N E T A P A N

Nomor 458/Pdt.G/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat alamat, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 23 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 458/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 23 April 2019 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Tentang alasan Pengesahan Nikah (*istbat nikah*):
 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Agama Islam pada tanggal 29 Juni 1991 M di Jl. Veteran Kelurahan Maricaya Kota Makassar;
 2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu Bahar (Paman Penggugat karena orang tua telah meninggal);
 - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama:
 - Jamaluddin
 - Syamsuddin
 - C. Mempelai yaitu Sumira binti Lama (Penggugat) dan Ahmad Ridwan bin Bahar (Tergugat);
 - D. Mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat; Imam yang menikahkan bernama Djamal Nampo (Imam Kelurahan Maricaya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara Sumira binti Lama (Penggugat) dengan Ahmad Ridwan bin Bahar (Tergugat).

- A. Tentang alasan Gugatan Cerai:
 1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di kota Makassar lalu pindah ke rumah kontrakan bersama kemudian terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Gowa;
 2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Ali Akbar bin Ahmad Ridwan (lahir tanggal 11 November 1991)
 2. Eko Budi Prasetyo bin Ahmad Ridwan (lahir tanggal 9 Mei 1995)
 3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1995 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:
 - Tergugat memiliki kebiasaan yang suka meminum minuman keras dan bahkan ketika sudah dalam keadaan marah melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
 - Pada tahun 1995 Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain (WIL) sehingga sejak saat itu Tergugat jarang tinggal di rumah bersama;
 4. Bahwa tanggal 24 April 2018 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama setelah sebelumnya kembali terjadi pertengkaran dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang hingga kini telah berlangsung selama \pm 11 bulan berturut-turut;
 5. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Ahmad Ridwan bin Bahar terhadap Penggugat Sumira binti Lama;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 458/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan (Penggugat) dengan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1991 M di Jl. Veteran Kelurahan Maricaya Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Pengadilan Agama bernama Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis selanjutnya atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan reflik secara lisan dan begitu juga Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian ternyata Penggugat menyatakan bahwa ia tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup sehingga Penggugat di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut guatannya dan atas permohonan tersebut Tergugat tidak keberatan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 458/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka.

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 458/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 458 /Pdt.P/2019/PA.Sgm.

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut masih dalam batas-batas yang dibolehkan undang-undang sebagaimana maksud Pasal 271 Rv, dan Termohon tidak keberatan dengan pencabutan tersebut maka majelis hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 458 /Pdt.G/2019/PA.Sgm dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminassa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 14 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah* yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. HJ. Hadidjah, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kasang M.H** dan **Ruhana Faried, S.HI, M.HI**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Agus Salim Razak, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang. M.H

Dra. HJ. Hadidjah, M.H.

Ruhana Faried, S.HI,M.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 458/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Salim Razak, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)